

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, antara lain dalam sektor pendidikan, agama, politik, budaya, infrastruktur dan termasuk juga ekonomi. Kusuma (2022: 231) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang kompleks, melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, budaya masyarakat dan ekonomi. Tujuan utama dalam pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya bertujuan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh, bertahap agar tujuan tercapai secara optimal. Sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam proses pembangunan. Menurut Larassati (2023: 2), pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan struktural dalam ekonomi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Posisi masyarakat dalam pembangunan amatlah penting. Oleh karena itu, pembangunan harus memperhatikan sejauh mana pembangunan itu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Agar pembangunan mencapai tujuannya

peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sangat diperlukan. Teja (2015: 65) mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejatinya upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. didukung dengan fasilitas yang pemerintah berikan dalam setiap proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat pada pembangunan ekonomi, dapat berwujud pembangunan dalam sektor perkebunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran yang terkait tanaman perkebunan¹. Supijatno (2020: 1.4) mengatakan perkebunan memiliki banyak fungsi tergantung dimana ia dibutuhkan. Perkebunan bisa menjadi sumber pekerjaan, penghasilan pendapatan negara, serta dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Perkebunan jika dilihat dari pengelolaannya, ada perkebunan rakyat yang dikelola petani dan perkebunan besar yang dikelola perusahaan.

Kebijakan pemerintah dalam sektor perkebunan cenderung lebih berpihak kepada perkebunan yang dikelola perusahaan. Segala aspek dari subsidi pupuk, bibit, serta kemudahan perizinan lebih banyak dinikmati oleh perkebunan perusahaan. Sehingga perkebunan rakyat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat petani

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan perkebunan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan lahan perkebunan, perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan, hak dan kewajiban pelaku usaha perkebunan, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif perkebunan terhadap lingkungan serta sanksi bagi pelanggaran dalam sektor perkebunan. Diakses pada laman resmi Database Peraturan BPK <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014> pada Senin, 5 Februari 2024

terbaik. Menurut Rukka (dalam Chandra, 2021: 1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan tidak mendapat perhatian pemerintah. Kebijakan pemerintah cenderung mengakomodasi kepentingan perusahaan dan mengabaikan hak serta aspirasi masyarakat.

Dibanyak tempat tanah yang dijadikan untuk perkebunan perusahaan, seringkali berhubungan dengan tanah masyarakat. Bahkan ditemukan juga tanah masyarakat itu masih kuat hubungannya dengan ikatan masyarakat hukum adat². Pembangunan perkebunan pada dasarnya tidak terlepas dari penggunaan lahan atau tanah, termasuk di atas tanah ulayat³. Pembangunan perkebunan yang dilakukan di atas tanah *ulayat* kadang kala mengalami konflik, karena terikat dengan masyarakat hukum adat (Jamaludin, 2016: 80).

Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Posisi tanah dalam kehidupan masyarakat tidak hanya mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, hukum, politik, dan juga ekonomi. Limbong (dalam Yuliana, 2017: 1) mengatakan tanah memiliki makna yang beragam bagi masyarakat. Secara hukum, negara memiliki kewenangan atas tanah, namun hak individu atas tanah masih

² Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1. Diakses pada laman resmi KEMENDAGRI <https://peraturan.go.id/files/bn951-2014.pdf> pada Senin 5 Februari 2024.

³ Tanah Ulayat merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Terdapat pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pada BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 4. Diakses pada laman resmi Database Peraturan BPK JDIIH <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024> pada Senin 5 Februari 2024.

diakui. Konsep kepemilikan tanah yang beragam, seperti hak milik pribadi, hak milik bersama, dan hak ulayat⁴ yang menurut hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia artinya hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Selain aspek hukum, tanah juga memiliki dimensi sosial, politik, dan juga ekonomi yang tidak kalah penting.

Pembangunan perkebunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, yang meliputi ulayatnya berpotensi menimbulkan konflik. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebanyak 108 kasus konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2023 melibatkan sektor usaha perkebunan (Ahdia, 2024: 1). Perbedaan yang dapat dilihat antara kondisi ekonomi perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar seringkali memicu perselisihan dan konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Yunus (2013: 38) mengatakan banyak konflik yang terjadi disebabkan oleh masalah lingkungan, tumpang tindih lahan, sengketa wilayah, dan sebagian besar merupakan masalah kesepakatan perusahaan yang tidak dipenuhi masyarakat serta sengketa tanah publik oleh perusahaan swasta.

Luas perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan besar (perusahaan) maupun perkebunan rakyat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari seluruh komoditas utama perkebunan seperti karet, kopi, teh, kelapa, kakao,

⁴ Hak Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Terdapat pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pada BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1. Diakses pada laman resmi Database Peraturan BPK JDIIH <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024> diakses pada Senin 5 Februari 2024.

tebu dan kelapa sawit. Komoditas karet dan kelapa sawit di Indonesia meningkat sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir, luasnya meningkat rata-rata 14% pertahun (Susila, 1998: 2). Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2022 yaitu sebesar 3,76 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) dan 30,32 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023: 3).

Konflik tanah antara perkebunan perusahaan dengan masyarakat petani, disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hak atas tanah. Menurut Wahyudi (2015: 1) konflik ialah perbedaan keinginan sehingga mempengaruhi salah satu atau kedua pihak. Konflik dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, seperti adanya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan. Konflik dapat menjadi kompleks dan berdampak buruk pada masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat.

Konflik seringkali menjadi alat atau sarana yang digunakan dalam gerakan sosial⁵ untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti demonstrasi, mogok kerja atau bahkan tindakan kekerasan ialah bentuk-bentuk konflik yang digunakan untuk menarik perhatian publik menekan pihak berwenang yang dapat memicu perubahan sosial. Sedangkan dalam gerakan sosial tidak semuanya berbentuk konflik. Menurut (Azzulfa, 2022: 1), tindakan konflik juga termasuk gerakan sosial, tetapi gerakan sosial belum tentu berbentuk konflik.

⁵ Gerakan sosial dapat diartikan sebagai aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk mencapai perubahan sosial tertentu. Terdapat pada Riskiyanto Bahrul Ulum, *Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2022), 3.

Konflik agraria sering juga muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Seringkali budaya menjadi landasan utama masyarakat petani dalam melawan pembangunan. Konflik agraria sering terjadi karena benturan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat petani memegang nilai budaya yang kuat dalam mempertahankan tanah sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan. Tania Murray Li (2007: 96) menjelaskan bahwa masyarakat lokal sering menggunakan identitas budaya dan klaim adat untuk menolak pembangunan yang tidak berpihak pada mereka. Perlawanan ini menjadi strategi untuk melindungi ruang hidup dan nilai tradisional.

Perlawanan yang terjadi secara terus-menerus dan dalam rentang waktu yang dekat dapat dikatakan sebagai bentuk budaya perlawanan. Aktivitas perlawanan yang berulang ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam kelompok masyarakat untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya. Budaya tersebut dirasakan sangat nyata sehingga memicu respon yang konsisten dari masyarakat petani.

Konflik agraria bukanlah suatu hal yang baru terjadi. Konflik ini semakin mencuat seiring dengan ekspansi perusahaan-perusahaan besar di berbagai wilayah. Kehadiran perusahaan tersebut, yang umumnya bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, kerap memicu sengketa agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan atau pemerintah. Menurut beberapa penelitian mengenai fenomena konflik yang menimbulkan perlawanan terhadap kebijakan pembangunan diantaranya.

Penelitian Wadu et al., (2021: 156-166), di NTT konflik agraria antara masyarakat Rendubutowe, Kecamatan Aesea Selatan, Kabupaten Nagekeo dengan Pemerintah setempat sejak periode 2001 – 2003. Mengenai rencana pembangunan Waduk Lambo yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan wilayah di dataran Mbay sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia. Masyarakat melakukan penolakan yang akan mengancam tatanan sosial budaya, dan perampasan ruang hidup. Pembangunan waduk berskala besar ini akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian dan memaksa masyarakat untuk berpindah dari wilayah mereka.

Berikutnya perlawanan masyarakat adat Maluku dengan Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang didukung pemerintah setempat. Fenomena konflik terjadi pada masyarakat adat Maluku yang aktif melawan ancaman terhadap basis sumber daya tradisional mereka. Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat tersebut relatif. Umumnya diakibatkan oleh ketersediaan potensi sumber daya bernilai ekonomis dan berdampak pada upaya eksplorasi berbagai pihak. Situasi demikian didukung pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap penguasaan wilayah pada negeri-negeri adat setempat. Sehingga muncul protes masyarakat dalam memperjuangkan eksistensi wilayah adat dengan berbagai sumber daya alamnya (Alfons dan Soselisa, 2023: 2).6

Selanjutnya sengketa lahan masyarakat adat Rempang, dengan Badan Pengembangan Batam (BPB). Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha sebagai mitra swasta. Masyarakat Adat Rempang tidak menyetujui adanya rencana pembangunan kawasan industri yang dinamakan

proyek Rempang *Eco City*. Masyarakat menolak untuk direlokasi dan pembangunan proyek yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat (Fuzain, 2023: 1083).

Tidak dapat dipungkiri konflik agraria juga terjadi di Sumatera Barat. Salah satunya konflik agraria di *Nagari Kapa*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini melibatkan masyarakat petani setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHP I. PT HPH I merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group, sebuah korporasi agribisnis multinasional yang tercatat sebagai salah satu yang terbesar di bursa efek berdasarkan kapitalisasi pasar (Coubut, 2015: 1).

Masalah yang berkepanjangan di *Nagari Kapa* itu belum usai. Konflik ini berakar pada penyerahan tanah adat oleh sebagian *ninik mamak*⁶ (*Gampo Alam, Ninik Mamak Ampek Didalam dan Ampek Dilua*) kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat pada tahun 1997, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT PHP I. Keputusan tersebut memicu penolakan dari kelompok *ninik mamak* lainnya (*Ninik Mamak Langgam*) beserta sebagian besar masyarakat *Nagari Kapa* (Colchester et al., 2006: 128).

Permasalahan ini bermula Ketika masyarakat mulai menempati tanah inti milik Hak Guna Usaha (HGU)⁷ PT PHP I dan mengklaim tanah tersebut sebagai

⁶ *Ninik Mamak* merupakan orang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum/suku dalam suatu nagari yang menyangkut tentang perilah menegakkan adat, bagaimana membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil, menjaga harta pusaka serta memiliki tanggung jawab dalam pernikahan dan penyelesaian sengketa kemenakan. Terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam Pasal 1 Nomor 2. Diakses pada laman resmi Database Peraturan BPK JDIIH <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018> pada Jumat 16 Februari 2024.

⁷ Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak hukum menggunakan tanah milik negara atau milik orang lain untuk kegiatan usaha tertentu. HGU diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

tanah adat masyarakat *Nagari* Kapa pada tahun 2020. Puncak konflik ini terjadi pada tahun 2021, ketika masyarakat melakukan aksi demonstrasi di lokasi sengketa sebagai bentuk perlawanan atas penguasaan lahan oleh perusahaan. Aksi tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai pihak dan mendorong intervensi pemerintah daerah, yang ditandai dengan keputusan Bupati Pasaman Barat. Keputusan tersebut berupa penghentian sementara aktivitas penggarapan lahan oleh PT PHP I di area konflik.

Peneliti melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi pada PT PHP I dan pengakuan kembali tanah adat *Nagari* Kapa Pasaman Barat oleh beberapa oknum masyarakat (pelaku). Hal ini menyebabkan lahan yang sah menjadi milik perusahaan PT PHP I belum digarap akibat konflik tahun 2021 dan dikhawatirkan PT PHP I akan menimbulkan konflik baru. Analisis terhadap kasus konflik agraria menunjukkan bahwa akar permasalahan seringkali lebih kompleks daripada perbedaan kepentingan. Tindakan sewenang-wenang oknum internal dalam masyarakat, seperti penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan bersama, menjadi faktor pemicu konflik. Hal ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, serta memicu konflik horizontal dan vertikal.

Salah satu antropolog yang terkenal dalam mengkaji fenomena perlawanan masyarakat adalah James C. Scott. Karyanya yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985). Scott meneliti

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria). Pasal 29 Undang-Undang Agraria menjelaskan, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka maksimal 35 tahun. Setelah masa berlaku habis, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Diakses pada laman Sip Law Firm <https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id> pada Jumat 16 Februari 2024.

kehidupan petani miskin di desa Sedaka, Malaysia dan menemukan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan tidak selalu diekspresikan dalam bentuk pemberontakan terbuka. Sebaliknya, perlawanan kerap dilakukan melalui cara-cara tersembunyi dan tidak konfrontatif, seperti menunda pekerjaan, menyebarkan sindiran atau gossip, hingga melakukan pelanggaran kecil secara diam-diam. Ia menyebut bentuk perlawanan ini sebagai “perlawanan sehari-hari” *everyday resistance* yakni strategi diam-diam masyarakat lemah dalam menolak dominasi tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuasaan.

Di sisi lain Murray & Ayimpan (2021; 187) mengatakan bentuk perlawanan tidak selalu berhenti pada tahap sehari – hari yang tersembunyi. Murray menunjukkan bahwa bentuk – bentuk perlawanan semacam ini dapat berkembang menjadi praktik politik yang lebih terbuka dan eksplisit. Ia menyoroti bagaimana tindakan diam – diam yang awalnya bersifat defensive dan tidak konfrontatif, dalam kondisi tertentu dapat melampaui batas dan menjadi bentuk perlawanan kolektif yang terorganisir.

Pada konteks konflik agraria di *Nagari Kapa*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, pola perlawanan masyarakat petani terhadap perusahaan pemegang HGU mencerminkan bentuk-bentuk perlawanan sebagaimana yang dijelaskan oleh James C. Scott. Scott menyatakan bahwa perlawanan masyarakat tertindas tidak selalu diekspresikan melalui konfrontasi langsung atau pemberontakan terbuka. Sebaliknya, ia menyoroti adanya bentuk – bentuk perlawanan tersembunyi. Hal ini tampak dari aksi – aksi seperti penanaman ulang tanaman di lahan sengketa dan penolakan pasif terhadap kehadiran perusahaan.

Tindakan ini bukan semata-mata spontan, tetapi menunjukkan pola perlawanan yang berulang, terstruktur secara sosial, meskipun tidak secara formal.

Pada kajian ilmu sosial, pola diartikan sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang berulang dan membentuk suatu keteraturan dalam sistem sosial. Menurut Tarrow (2012: 30), "*Contentious action follows identifiable patterns and sequences, shaped by political opportunities and cultural framing.*" Dapat diartikan, tindakan kolektif yang bersifat konflik, termasuk perlawanan, umumnya mengikuti pola tertentu yang dapat dikenali dan dipengaruhi oleh struktur kesempatan politik serta konstruksi makna yang dibentuk oleh aktor sosial.

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu konflik yang masih terjadi di *Nagari Kapa*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini memicu perdebatan antara PT. PHP I dengan masyarakat petani *Nagari Kapa*. Bertolak dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pola perlawanan masyarakat petani di *Nagari Kapa*, yang sudah berlangsung selama 28 tahun. Pada tanggal 4 Oktober konflik ini kembali memanas, hal ini disebabkan oleh PT. PHP I bersama aparat gabungan dari Polres Pasaman Barat dan Polda Sumatera Barat, masuk ke lahan pertanian masyarakat untuk menanam bibit sawit.

Dikutip dari situs berita Mongabay (2024: 1), Diki mengatakan pada tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00, PT. PHP I dengan keamanan kepolisian masuk ke tanah sengketa. Masyarakat petani yang sedang beraktivitas di ladang dihalangi untuk bertani. Masyarakat petani tidak terima, sembilan petani ditangkap dan posko yang jadi tempat peristirahatan serta mushala dirobohkan paksa. Pada pukul 23.00 polisi membebaskan sembilan petani. Mereka hanya dimintai

keterangan, beberapa advokat LBH⁸ Padang mendampingi dan para petani dimintai keterangan.

Hari Senin pada tanggal 7 Oktober 2024 kondisi memanas kembali. Perusahaan bersama sekitar 200-an personal kepolisian masuk ke tanah Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)⁹ Nagari Kapa. Polisi kali ini menangkap lima petani. Pada Selasa 8 Oktober 2024 pagi, polisi kembali melepas lima petani. “Hingga kini belum ada penyelesaian tuntas. Perseteruan antara masyarakat Kapa dan PT PHP I terus berlarut-larut,” Ungkap Diki (Mongabay, 2024: 1).

Penyerahan lahan yang dilakukan oleh *pucuak adat*¹⁰ dan *ninik mamak* dahulu merupakan penyebab utama terjadinya konflik hingga saat sekarang ini. Masyarakat menggugat perusahaan serta ingin mempertanyakan status HGU (Hak Guna Usaha) yang masih ditutupi pihak perusahaan. Ketidaktahuan masyarakat

⁸ LBH (Lembaga Bantuan Hukum) pada umumnya merupakan badan usaha yang berdiri sesuai dengan undang-undang. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan secara percuma atau gratis. Peraturan mengenai LBH ini sudah tertulis dalam Undang-Undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Diakses pada laman Iblam School of Law, Yayasan LPIHM IBLAM, dengan judul *Kupas Tuntas Apa Saja 4 Tugas LBH (Lembaga Bantuan Hukum)*. <https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lem-baga-bantuan-hukum/> pada Minggu 25 Agustus 2024.

⁹ Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) adalah konsep yang digagas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak tahun 2016. KPA menyadari bahwa konsep dan pelaksanaan Reforma Agraria yang tengah dijalankan pemerintah masih keliru dan parsial. Maka, konsep LPRA yang dibangun oleh KPA ialah cara untuk mengkritisi dan meluruskan pelaksanaan reforma agraria agar tidak keluar dari kaidah dan prinsip reforma agraria yang sejati. Sekaligus menjadi cara strategis petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan Anggota KPA untuk mengkritisi pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya penentuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ditentukan sepihak/Top-Down oleh Pemerintah. Diakses pada laman resmi LPRA <https://lpra.kpa.or.id/about> pada 17 Februari 2025.

¹⁰ *Pucuak Adat* (Pucuk Adat) dalam kepemimpinan Minangkabau merujuk pada puncak atau otoritas tertinggi dalam struktur adat Minangkabau. Pada konteks kepemimpinan, *pucuak adat* dipegang oleh penghulu atau *datuak* yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga norma sosial, adat istiadat, serta etika kepemimpinan dalam masyarakat. Terdapat pada Afdhal, "An Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era," PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2 (2023), hal. 120. Diakses pada laman https://www.researchgate.net/publication/374151117_AN_EXAMINATION_OF_TRADITIONAL_CUSTOMS_IN_MINANGKABAU_LEADERSHIP_TRADITION_CONTINUITY_AND_CHANGES_IN_THE_MODERN_ERA pada Senin 17 Februari 2025.

bahwa tanah *ulayat* mereka sudah diserahkan kepada Bupati Pasaman yang akan dikelola oleh investor yaitu PT PHP I Pasaman. Masyarakat kaget karena tidak mengetahui masalah tersebut, berapa luas yang akan diserahkan, dimana batas-batas lahan, berapa *silih jariah*¹¹ per-hektarnya, untuk apa *silih jariah* itu digunakan yang sampai saat ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, karena tidak adanya permusyawaratan mengenai penyerahan tanah *ulayat* tersebut (Virliani, 2021: 55 & 61).

Penelitian ini berangkat dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Konflik Penguasaan Perkebunan Sawit Antara PT PHP Dengan Masyarakat Kapa (Studi Kasus: di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat” oleh Rinche Virliani. Penelitian tersebut memberikan pemahaman tentang akar permasalahan dan dinamika konflik yang terjadi di Nagari Kapa. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa akar penyebab terjadinya konflik.

Pertama, berawal dari penyerahan tanah *ulayat* oleh *pucuk adat* atau *ninik mamak* dahulu kepada Bupati Pasaman. Pada saat itu tanah *ulayat* tersebut akan dijadikan tanah negara yang kemudian dijadikan lahan usaha dan dikelola oleh investor atau perusahaan. Tidak semua pihak *ninik mamak* mengetahui dan dilibatkan atas keputusan yang dilakukan *ninik mamak* yang menyerahkan tanah *ulayat*. Kedua, Konflik ini juga terjadi akibat tidak transparannya pihak perusahaan

¹¹ *Silih Jariah* merupakan suatu bentuk pemberian sejumlah uang kepada *Ninik Mamak* dalam rangka mendapatkan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah. Karena kedudukan tradisi tersebut merupakan perbuatan di luar pengaturan tentang kewenangan *Ninik Mamak* dalam memberikan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah, sehingga belum terdapat aturan khusus mengenai ketentuan uang *Silih Jariah*, diakses pada laman resmi Institutional repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65499/> pada Senin 17 Februari 2025

atau PT PHP I kepada masyarakat. Status HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan sawit yang ada di *Nagari* Kapa.

Lahan yang telah diokupasi saat ini sudah digunakan oleh perusahaan. Okupasi yang dilakukan masyarakat terhenti sejak konflik kedua belah pihak kembali memuncak. Masyarakat terpaksa angkat kaki dari lahan yang selama ini mereka perjuangkan sebagai ruang hidup. Kondisi ini menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama. Meski demikian, semangat perjuangan masyarakat petani tidak lantas padam. Mereka tetap menyimpan harapan bahwa suatu saat, ketika masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan berakhir, lahan tersebut dapat kembali mereka kuasai. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Asa Itu Masih Ada: Pola Perlawanan Kaum Tani Mengokupasi Lahan HGU PT PHP I di *Nagari* Kapa Kabupaten Pasaman Barat”

B. Rumusan Masalah

Kasus mengenai okupasi (pendudukan) lahan di Sumatera Barat bukanlah kasus yang baru terjadi. Konflik ini bahkan telah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengangkat permasalahan konflik okupasi lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan memfokuskan pada daerah Kabupaten Pasaman Barat di *Nagari* Kapa.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki kasus konflik tanah yang menarik untuk diteliti. Pola kepemilikan tanah umumnya adalah milik ulayat (kaum). Fokus utama dari pembahasan ini adalah status kepemilikan tanah dalam konteks pola okupasi

(pendudukan) lahan sebagai bentuk perlawanan masyarakat kepada perusahaan perkebunan dan pemerintah. Selain itu, kita juga akan melihat peran penting masyarakat adat, khususnya pemangku adat dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan tanah di *Nagari* mereka. Agar penelitian ini lebih terarah, maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di *Nagari* Kapa sebagai bentuk perlawanan kepada PT. PHP (Permata Hijau Psaman) I dan pemerintah?
2. Faktor budaya seperti apa yang mendasari bentuk perlawanan masyarakat petani di *Nagari* Kapa kepada PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) I dan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai pedoman mengadakan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pola okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di *Nagari* Kapa sebagai bentuk perlawanan kepada PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) I dan pemerintah!
2. Mendeskripsikan faktor budaya seperti apa yang mendasari bentuk perlawanan masyarakat petani di *Nagari* Kapa kepada PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) I dan pemerintah!

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari tujuan penelitian peneliti tentunya dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini berkaitan dengan konflik yang terjadi khususnya pada masyarakat petani. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu Antropologi mengenai konflik perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan mengenai rencana pembangunan. Penelitian ini dapat menjadi Solusi bagi pemerintah dan perusahaan mengenai pembangunan di lingkungan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Konflik pendudukan lahan perkebunan sawit pada masyarakat di *Nagari* Kapa ini bukanlah hal yang pertama kali diteliti. Banyak penelitian yang berkaitan dengan konflik lahan perkebunan sawit. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang serupa dengan yang peneliti teliti sebagai berikut:

Penelitian pertama dari Atillah (2016) yang berjudul *Konflik Tanah Ulayat di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat*. Fokus utama dalam penelitian ini pada perselisihan kepemilikan tanah adat di *Nagari* Aia Gadang, Pasaman Barat antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anam Koto dan masyarakat

setempat. Konflik ini muncul karena pertentangan antara hukum negara yang mengakui hak guna usaha (HGU) dan hukum adat yang melindungi hak ulayat masyarakat. Perusahaan tidak memenuhi janjinya untuk memberikan lahan plasma kepada masyarakat, sehingga mempersulit upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi masyarakat *Nagari Aia Gadang* terhadap konflik agraria dengan PT. Anam Koto, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik dan kendala dalam penyelesaiannya. Analisis data akan mengacu pada konsep pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Rifts, Hooker dan Benda Beckman.

Penelitian Atillah memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas permasalahan konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah. Penelitian Atillah dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan metodologi kualitatif. Penyebab utamanya serupa yaitu adanya pengalihan tanah ulayat secara sepihak oleh pemangku adat daerah kepada pihak perusahaan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Atillah memfokuskan pada deskripsi dan analisis pemahaman masyarakat terhadap konflik tanah ulayat serta kenapa masalah tersebut tidak kunjung selesai. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pola okupasi (pendudukan) lahan oleh masyarakat petani sebagai bentuk perlawanan

terhadap perusahaan, serta pengaruh budaya terhadap pola okupasi (pendudukan) lahan.

Selanjutnya penelitian Ansary Nst dan Syamsir (2023) dengan judul *Penerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metodologi Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian antara PT. Anam Koto dan masyarakat *Nagari Aia Gadang Barat* terkait pembagian lahan plasma. Studi ini secara mendalam mengkaji penerapan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa tanah di *Nagari Aia Gadang Barat*.

Penelitian Ansary Nst dan Syamsir menggunakan metodologi kualitatif, bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses penyelesaian konflik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian konflik tanah di *Nagari Aia Gadang Barat* telah mencapai tahap redistribusi tanah yaitu proses pelaksanaan TORA, sesuai dengan ketentuan Perpres No. 62 Tahun 2023. Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh sengketa tanah di wilayah ini pada tahun 2023.

Penelitian peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Ansary Nst dan Syamsir dalam objek penelitian, yaitu pada sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat. Keduanya melibatkan konflik antara masyarakat adat (pemilik *ulayat*) dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang serupa yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian Ansary dan Syamsir. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis penerapan metodologi kolaboratif dalam penyelesaian konflik, termasuk tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu penelitian peneliti lebih mendalam pada pola okupasi lahan dan pengaruh budaya yang mendasari perlawanan terhadap perusahaan dan pemerintah. Lokasi penelitian peneliti berada di *Nagari Kapa*, sedangkan penelitian Ansary dan Syamsir dilakukan di *Nagari Aia Gadang Barat*.

Berikutnya penelitian Zubir dan Zayzda (2010), yang berjudul *Peta Konflik dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat*. Penelitian ini secara mendalam mengkaji berbagai jenis konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Barat yaitu daerah Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sengketa tanah merupakan permasalahan yang paling besar dan kompleks. Berbagai faktor penyebab konflik tersebut seperti ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya, perbedaan kepentingan, dan lemahnya penegakkan hukum. Sengketa tanah ini seringkali melibatkan masalah pembebasan lahan, pencaplokan tanah, batas wilayah, dan pembagian harta warisan.

Persamaan penelitian Zubir dan Zayzda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas konflik tanah yang merupakan salah satu jenis konflik yang umum terjadi di Sumatera Barat. Penelitian Zubir dan Zayzda dengan penelitian peneliti menunjukkan bahwa ketidakadilan merupakan akar permasalahan utama dari konflik tanah. Ketidakadilan ini bisa berupa dalam akses terhadap sumber daya alam, dalam pengambilan keputusan, serta dalam distribusi

manfaat. Konflik tanah pada kedua penelitian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Perbedaan penelitian Zubir dan Zayzda dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah cangkupan wilayahnya sangat luas, mencakup seluruh Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu penelitian peneliti hanya di satu wilayah yaitu *Nagari* Kapa, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian Zubir dan Zayzda lebih fokus pada pemetaan jenis-jenis konflik dan identifikasi akar masalah secara umum. Sedangkan kasus peneliti lebih spesifik pada konflik tanah antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah. Penelitian Zubir dan Zayzda memberikan analisis yang lebih umum tentang konflik tanah di Sumatera Barat. Sementara itu studi kasus peneliti di *Nagari* Kapa menganalisis tentang pola okupasi masyarakat serta faktor budaya yang mempengaruhinya sebagai bentuk perlawanan kepada perusahaan dan pemerintah.

Berikutnya, penelitian Darmawan (2020) yang berjudul *Arena Sosial, Petani, dan Perluasan Konflik Pertanahan di Sumatera Utara*. Fokus penelitiannya pada sengketa tanah di Sumatera Utara yang meluas ke daerah rawa, semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik. Penelitian ini melihat bagaimana cara masyarakat menangani perampasan tanah, perubahan tata guna lahan dan negosiasi pembatasan lahan dalam pemerataan pohon mangrove disekitarnya.

Persamaan penelitian Darmawan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas konflik tanah. Pelaku yang terlibat yaitu dari kalangan petani atau masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan dan

pemerintah. Penyebab utamanya sering dipicu oleh perubahan tata guna lahan, perluasan perkebunan, dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya alam. Konflik pada keduanya berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, lingkungan, dan juga ekonomi masyarakat.

Perbedaannya Darmawan fokus pada penelitian Sumatera Utara secara umum, sementara kasus yang akan peneliti lakukan hanya di satu wilayah Sumatera Barat, yaitu di *Nagari* Kapa, Kabupaten Pasaman Barat. Objek Penelitian Darmawan mencakup berbagai jenis konflik tanah, termasuk konflik di lahan rawa. Kasus peneliti hanya mencakup pada konflik antara masyarakat petani *Nagari* Kapa dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah. Cara penanganan konflik berbeda dimana Darmawan mengatakan masyarakat Sumatera Utara memiliki strategi yang lebih beragam, sementara pada masyarakat petani di *Nagari* Kapa lebih fokus pada upaya mempertahankan hak ulayat sebagai identitas budaya masyarakat.

Berikutnya penelitian Safdah (2024) yang berjudul *Penyelesaian Konflik Hak Milik Atas Tanah Akibat Adanya Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik)*. Penelitian ini membahas masalah sengketa kepemilikan tanah, terjadi karena adanya dua atau lebih sertifikat tanah yang mengklaim kepemilikan atas lahan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi dan apa saja dampaknya bagi para pemilik tanah.

Melalui pendekatan hukum yuridis empiris, Safdah mengungkapkan bahwa kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah merupakan faktor

dominan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat di Kabupaten Gresik. Kondisi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena dapat memicu sengketa kepemilikan tanah yang kompleks dan merugikan berbagai pihak. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendaftaran tanah yang perlu diperbaiki.

Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian Safdah dalam hal objek kajian, yaitu konflik tanah. Perbedaannya dalam fokus penelitian dan metodologi yang digunakan. Safdah secara khusus meneliti permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sementara peneliti meneliti konflik tanah antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan pengamatan partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen untuk pengumpulan data.

Terakhir penelitian dari Virliani (2021) yang berjudul *Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit Antara PT PHP Dengan Masyarakat Kapa (Studi Kasus: di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)*. Penelitian ini menganalisis konflik tanah yang terjadi antara PT PHP 1 dengan masyarakat Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Konflik antara masyarakat Nagari Kapa dan PT PHP 1 yang bermula dari ketidakjelasan status tanah ulayat dan HGU perkebunan kelapa sawit telah memicu perlawanan dari masyarakat petani. Berbagai aksi protes dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka. Konflik ini tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat petani, tetapi juga memicu berbagai persoalan

hukum dan sosial. Meski sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian, namun hingga kini konflik ini belum menemukan titik terang yang memuaskan. Hal ini menunjukkan permasalahan agraria di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Virliani memiliki kesamaan dalam hal subjek dan objek penelitiannya. Keduanya membahas konflik yang terjadi antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah terkait tanah *ulayat*. Penyebab utama konflik pada kedua penelitian ini serupa, yaitu karena keputusan sepihak yang diambil oleh pemimpin adat dalam menyerahkan tanah kepada perusahaan dan pemerintah. Meskipun memiliki persamaan dalam hal subjek dan penyebab konflik, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda. Penelitian Virliani berfokus pada identifikasi jenis-jenis konflik yang muncul terkait penguasaan lahan perkebunan sawit, bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat, serta proses penyelesaian konflik tersebut. Sementara itu, penelitian peneliti lebih spesifik pada pola pendudukan (okupasi) lahan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi pola okupasi (pendudukan) lahan tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Persamaannya yaitu meneliti tentang konflik tanah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada pola pendudukan lahan serta faktor budaya sehingga dapat mempengaruhi pola pendudukan lahan yang dilakukan masyarakat

petani sebagai bentuk perlawanan kepada perusahaan perkebunan dan pemerintah. Persamaan dan perbedaan di atas yang kemudian akan membantu peneliti agar dapat membangun pemahaman untuk melakukan penelitian, dan merujuk beberapa tulisan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penelitian peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang pola okupasi lahan oleh petani di areal HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan kelapa sawit di *Nagari* Kapa ini bertolak dari asumsi dasar penulis bahwa okupasi lahan itu sendiri merupakan bentuk dari perlawanan sosial di daerah itu. Perlawanan sosial yang dilakukan petani erat hubungannya dengan adanya konflik agraria, Sebagaimana telah dijelaskan di bagian latar belakang penelitian ini, konflik agraria antara masyarakat dengan PT. PHP I (Permata Hijau Pasaman) di *Nagari* Kapa telah berlangsung cukup lama. Meskipun sudah ada beberapa upaya penyelesaiannya, namun akhir-akhir ini kembali memanas dengan adanya aksi warga melakukan okupasi di atas lahan yang disengketakan.

Menurut Sadikin (2005: 19) terdapat tiga asumsi utama yang mendasari perlawanan petani, yaitu:

- 1) Perlawanan petani sebagai gerakan sosial, dapat dipahami sebagai suatu respon terhadap kebijakan atau tindakan yang mengancam hak-hak masyarakat atas tanah. Gerakan sosial sendiri merujuk kepada upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mengubah atau mempertahankan keadaan yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat.

- 2) Konflik agraria merupakan suatu perlawanan yang mengidentitaskan dirinya sebagai petani yang mempertahankan hak atas tanahnya, termasuk pihak-pihak lain yang berupaya untuk merebut atau membatasi hak mereka. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik agraria dapat berupa perusahaan, pemerintah, atau kelompok masyarakat lainnya.
- 3) Jika melihat konflik agraria melalui sudut pandang *reforma agraria*¹², maka konflik tersebut bukan hanya sebuah perlawanan, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan sistem agraria yang lebih adil.

1. Hubungan antara Perlawanan Petani dengan Teori Konflik

Okupasi lahan adalah bentuk dari perlawanan petani. Perlawanan petani bagian dari perlawanan sosial¹³ yang erat hubungannya dengan adanya konflik agraria. Oleh karena itu untuk menjelaskan perlawanan petani sebagai perlawanan sosial maka dapat dijelaskan juga hubungannya dengan teori konflik. Hubungan penelitian ini dengan teori konflik, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar penyebab konflik agraria, dinamika perlawanan petani, serta dampak dari tindakan okupasi lahan. Oleh sebab itu peneliti terlebih dahulu menghubungkan penelitian ini dengan teori konflik.

Menurut Mulyadi (2002: 1), dalam kehidupan sosial manusia, dimana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Menurut

¹² Reforma agraria merupakan sebuah kebijakan untuk menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria bagi kepentingan rakyat. Terdapat pada laman resmi Kemendikbud https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Reforma_Agraria pada Senin 17 Februari 2025.

¹³ Perdalawanan sosial dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam menentang kebijakan atau tindakan tertentu yang dianggap merugikan. Terdapat pada Ibid., hlm. 5.

Chandra (1992: 62), Istilah “Konflik” secara etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yaitu benturan atau tabrakan. Dapat dikatakan “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.

Darity (dalam Nader, 1968: 231) menguraikan perspektif antropologi dalam mendefinisikan konflik sebagai hasil dari persaingan yang melibatkan minimal dua pihak. Pihak ini dapat berupa individu, keluarga, kelompok sosial, kelas sosial, kelompok politik, suku bangsa, atau kelompok agama dengan ideologi yang berbeda. Berdasarkan definisi konflik di atas, penelitian ini menganalisis konflik agraria yang terjadi di *Nagari* Kapa dengan fokus pada perebutan sumber daya tanah antara masyarakat petani dan perusahaan perkebunan.

Chang et al (2020: 42) menyatakan konflik dapat melibatkan berbagai pihak dan bentuk yang sangat beragam. Selain itu, konflik dalam pandangan antropologi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan pemahaman konflik dari sudut pandang lain. Semua aspek ini berkontribusi dalam munculnya konflik sosial dalam kehidupan manusia. Artinya konflik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, akar penyebabnya melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal. Zakky (2020: 1) menyatakan konflik ialah peristiwa yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jenis dan bentuk konflik juga dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan konteksnya. Berikut ini beberapa faktor dan jenis konflik yang umum diidentifikasi yaitu ;

1. Faktor penyebab konflik; yaitu perbedaan individu baik dalam hal pendirian maupun perasaan, perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan kelompok, serta perubahan sosial yang cepat dan kurangnya keharmonisan dalam interaksi sosial.
2. Konflik memiliki beberapa jenis yang dipengaruhi oleh ruang lingkungannya, yaitu sebagai berikut;
 - a) Konflik individu, tipe konflik ini terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok masyarakat.
 - b) Konflik rasial, tipe ini sering terjadi antara dua ras atau lebih yang berbeda.
 - c) Konflik agama, pada tipe ini konflik terjadi di antara kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda.
 - d) Konflik antar kelas sosial, tipe ini terjadi antara kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda.
 - e) Konflik politik, konflik ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik.
 - f) Konflik sosial, pada tipe ini konflik terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.
 - g) Konflik internasional, pada tipe ini konflik terjadi antar negara-negara di dunia secara global.

Sementara Fisher et al., (2000: 8) menjelaskan konflik serta tipe-tipenya.

Konflik merupakan perbedaan pendapat, ide, dan keyakinan yang muncul akibat

berbagai perkembangan sehingga memicu terjadinya konflik antar individu, kelompok atau organisasi. Adapun tipe-tipe konflik sebagai berikut:

1. Konflik Laten

Pada tipe ini konflik bersifat tersembunyi atau tidak terlihat. Perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif.

2. Konflik Terbuka

Pada tipe ini konflik memiliki akar yang dalam dan terlihat sangat nyata. Dimana memerlukan berbagai macam tindakan untuk mengatasi suatu konflik.

3. Konflik Permukaan

Pada tipe ini konflik memiliki penyebab yang dangkal. Biasanya konflik muncul disebabkan karena kesalahpahaman, dan dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antar pihak yang berkonflik.

Untuk memahami dan memudahkan analisis, Fisher membagi ke dalam beberapa tahapan konflik yang mempunyai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahapan konflik tersebut, yaitu (Abdurrahim, 2015: 93) :

a) Pra-Konflik

Pada tahap ini ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian tujuan yang berpotensi memicu konflik. Konflik ini masih tersembunyi, namun ketegangannya yang meningkat dan upaya menghindari kontak langsung menunjukkan adanya potensi konflik yang akan muncul.

b) Konfrontasi

Pada tahap ini terjadi pada saat konflik menjadi semakin terbuka. Para penduduknya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya.

c) Krisis

Pada tahap ini konflik telah begitu parah sehingga komunikasi yang sehat tidak lagi mungkin terjadi. Saling tuduh dan sikap bermusuhan menggantikan dialog yang konstruktif.

d) Akibat

Pada tahap ini ditandai dengan potensi terjadinya negosiasi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Adanya pihak berwenang juga dapat memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik.

e) Pasca Konflik

Pada tahap ini ditandai dengan penurunan ketegangan dan berakhirnya konfrontasi kekerasan. Hubungan antar pihak kembali normal. Tetapi jika masalah yang sama muncul kembali, siklus konflik dapat terulang.

Penelitian terhadap konflik antara PT PHP I dan masyarakat *Nagari* Kapa dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik terbuka yang berkepanjangan. Kasus ini dapat dijadikan sebagai model untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, proses eskalasi, dan upaya penyelesaian konflik yang serupa.

2. Perlawanan Petani Sebagai Perlawanan Sosial

Pandangan umum tentang perlawanan yaitu pada bentuk konfrontasi pada aksi-aksi besar dan terbuka. Scott menentang pandangan tersebut dengan memfokuskan pada bentuk perlawanan sehari-hari dan tersembunyi. Melalui tulisannya, Scott memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki pandangan masyarakat dalam memahami dinamika kekuasaan dan perlawanan.

James C. Scott telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman perlawanan sosial. Tulisan Scott yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985), ia mendefinisikan perlawanan sebagai tindakan yang direncanakan oleh kelompok yang tertindas untuk melawan kelompok yang berkuasa. Scott menekankan bahwa bentuk perlawanan tidak selalu bersifat konfrontatif secara langsung.

Scott (1985: 24) mengatakan, bentuk perlawanan yang paling sering dilakukan oleh kelompok tertindas disebut sebagai “senjata orang lemah”. Tindakan-tindakan kecil yang tersembunyi sering dilakukan untuk menghindari perlawanan langsung dengan kelompok yang berkuasa. Scott berpendapat bahwa strategi ini sangat efektif karena sulit dilacak oleh hukum. Tindakan ini juga dapat memperkuat solidaritas di antara kelompok tertindas dan membuka jalan bagi perlawanan yang lebih terbuka di masa depan.

Pandangan ini kemudian diperdalam oleh Murray & Ayimpan (2021: 187), yang melihat bahwa bentuk perlawanan seperti yang dijelaskan Scott dapat berkembang menjadi praktik yang lebih terbuka dan terorganisir. Murray menyatakan bahwa “Reaksi defensif dan manuver cerdas yang digambarkan oleh James C. Scott melintasi ambang batas menjadi praktik politik yang efektif; saya juga tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana munculnya politik kritis menjadi terhambat atau terganggu, meninggalkan sistem kekuasaan yang tidak tertantang dan tidak berubah.”

Pernyataan ini relevan dengan kondisi di *Nagari* Kapa. Masyarakat tidak hanya berhenti pada perlawanan tersembunyi. Masyarakat juga menunjukkan

eskalasi menuju perlawanan terbuka seperti demonstrasi dan penguasaan lahan kembali. Meskipun perlawanan dimulai dari tindakan-tindakan kecil dan tersembunyi, dalam konteks tertentu ia bisa tumbuh menjadi gerakan kolektif yang lebih eksplisit. Maksudnya masyarakat tidak hanya menolak dominasi secara simbolik, tetapi juga secara strategis mengorganisasi diri untuk menantang struktur kekuasaan secara langsung.

Sejak awal perlawanan petani baik dalam skala besar maupun kecil telah menjadi bagian dari gerakan sosial. Perlawanan petani tidak terbatas pada lahan hasil panen, tetapi juga melibatkan aspirasi untuk hidup yang lebih adil dan bermartabat. Persamaan dengan gerakan sosial lainnya terletak pada semangat bersama dalam memperjuangkan perubahan dan mengatasi ketidakadilan.

Gerakan sosial masa kini menunjukkan keberagaman dan fleksibilitas. Terdapat gerakan yang sudah terstruktur dan terorganisir, namun ada pula yang bersifat spontan dan reaktif terhadap situasi tertentu. Terlepas dari bentuknya, semua gerakan sosial memiliki tujuan yang sama. Mendorong perubahan positif dan demokratis dalam masyarakat yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Gerakan sosial memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendorong kemajuan sosial (Akbar, 2016: 108).

Menurut Kamaruddin (2012: 21) gerakan sosial hadir dalam berbagai bentuk, semuanya dipicu oleh kondisi sosial yang ada. Ada yang bertujuan untuk melawan ketidakadilan, yang kita sebut sebagai gerakan perlawanan, dan ada pula yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Tujuan utama sebuah gerakan akan menentukan jenisnya. Konsep perlawanan tersembunyi yang diperkenalkan oleh

James C. Scott menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat bersifat sementara atau permanen, bahkan dalam bentuk yang tidak selalu terlihat. Berdasarkan pandangan James C. Scott, petani memiliki banyak cara untuk melawan, mulai dari pembangkangan pasif hingga tindakan simbolik. Semua ini dilakukan untuk mempertahankan martabat dan hak-hak mereka tanpa harus menghadapi resiko besar.

Peneliti ingin menggunakan teori perlawanan sosial oleh James C. Scott, yang merupakan seorang ilmuwan sosial dan antropolog politik, dengan konsepnya perlawanan petani terhadap otoritas negara dan proyek pembangunan. Teori dan konsep yang Scott kembangkan terkait dengan perlawanan petani melibatkan perlawanan seperti:

a) Seni Melarikan Diri (*The Art of Not Being Governed*)

Konsep yang dikemukakan oleh James C. Scott mengacu pada upaya individu atau kelompok masyarakat untuk menghindari atau meminimalkan kontrol dan kekuasaan negara. Hal ini bukan berarti menolak negara sepenuhnya, melainkan lebih kepada strategi bertahan hidup dan mempertahankan otonomi dalam menghadapi berbagai bentuk kekuasaan yang dianggap menekan atau tidak adil.

b) Perlawanan Terhadap Proyek Pembangunan

Menurut James C. Scott, masyarakat secara aktif melawan proyek pembangunan yang mengancam kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan identitas budaya mereka.

c) Hakikat Perlawanan Sehari-hari

Perlawanan sehari-hari merupakan tindakan-tindakan kecil namun signifikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk menentang atau menghindari kekuasaan yang lebih besar. Seperti petani yang menyembunyikan sebagian hasil panennya untuk menghindari pajak, mengabaikan peraturan yang tidak masuk akal sebagai penolakan terhadap aturan yang dianggap tidak adil atau tidak relevan, dan lain sebagainya.

d) Pandangan Terhadap Kekuasaan dan Identitas

James C. Scott seorang antropolog politik, menawarkan perspektif yang unik dan kritis terhadap hubungan antara kekuasaan dan identitas. Scott menekankan bagaimana kekuasaan seringkali berusaha untuk membentuk dan mengontrol identitas masyarakat, serta bagaimana masyarakat melawan upaya tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan desain studi kasus. Menurut Moleong (2005: 4), pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen lain. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif

kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus ini untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks waktu dan tempat yang spesifik. Metodologi ini menunjukkan kita untuk mengumpulkan data yang beragam dari berbagai sumber untuk memahami secara menyeluruh kompleksitas fenomena yang diteliti.

Creswell (2015: 61), mengatakan studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Nagari* Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Adanya konflik agraria yang berkepanjangan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat menjadikan *Nagari* Kapa sebagai lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji berbagai aspek konflik agraria, seperti sejarah konflik, akar permasalahan, serta dampak sosial ekonomi yang telah terjadi.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif peneliti mendapatkan data dari informan berupa pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki setiap informan. Creswell (2015: 207)

menyebutkan informan penelitian adalah orang yang secara ikhlas dan tanpa adanya paksaan untuk disertakan dalam penelitian. Informan juga termasuk orang yang dapat memberikan informasi terbaik pada peneliti mengenai permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Selain itu, informan penelitian juga sangat terbuka dengan informasi dirinya ataupun orang lain sesuai dengan kebutuhan peneliti akan tetapi sesuai dengan kaidah, yaitu mewawancarai namun tetap menjaga ranah privasi. Pada penelitian kualitatif orang yang memberikan informasi disebut sebagai informan bukan responden, kata responden biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian, dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka sebaiknya mereka disebut sebagai informan bukan responden (Afrizal, 2014: 15).

Pada penelitian ini, untuk mencari informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti memilih metode *purposive sampling* untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat ditemukan dengan lengkap dan secara komprehensif. Hal ini dilakukan dengan mencari informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan peneliti. Penelitian ini mengkategorikan informan menjadi dua jenis, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci, orang yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan bisa berperan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat temuan penelitian.

Koentjaraningrat (2005: 164) menyatakan informan kunci merupakan orang yang mengetahui dan paham terhadap topik dan permasalahan penelitian dan

mampu memberikan penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan informan biasa menurut Koentjaraningrat ialah orang yang mengetahui masalah topik penelitian dan hanya bisa memberikan data terkait situasi dan kondisi lokasi penelitian.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan, yang dirasa memiliki pengetahuan terkait konflik okupasi (pendudukan) lahan, hingga nanti peneliti mengetahui pola okupasi (pendudukan) lahan perkebunan serta faktor budaya yang mendasari perlawanan masyarakat petani kepada perusahaan perkebunan dan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti mengambil informan kunci sebagai berikut:

- Wali *Nagari* Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- *Niniak Mamak* atau orang yang dituakan
- Masyarakat Petani di *Nagari* Kapa yang menanam di lahan sengketa.

Sedangkan untuk informan biasa peneliti dapat melakukan wawancara masyarakat setempat yang bukan petani tetapi mengetahui kasus konflik tersebut. Maka dari itu selama penelitian, peneliti mendapatkan data-data dari informan sebanyak 18 informan. Berdasarkan beberapa orang informan tersebut, peneliti membuatkan tabel informan penelitian. Keterangan pada tabel nama informan peneliti menggunakan nama inisial. Pada tabel juga terdapat data-data seperti umur dan pekerjaan Berikut ini merupakan tabel mengenai daftar nama-nama yang menjadi informan peneliti dalam mendapatkan data penelitian:

Tabel 1.
Data Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	HA	68	<i>Niniak Mamak</i>	Informan Kunci
2	IC	44	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
3	WY	44	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
4	RD	40	Petani (Suku Tanjuang)	Informan Kunci
5	ZN	52	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
6	RS	74	Petani (Suku Caniago)	Informan Kunci
7	SN	53	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
8	NN	40	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
9	LN	33	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
10	NL	31	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
11	ML	27	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
12	CW	53	Petani (Suku Melayu)	Informan Kunci
13	H	55	Petani (Suku Jambak)	Informan Kunci
14	SM	43	Petani (Suku Jambak)	Informan Kunci
15	JH	48	Petani (Suku Tanjung)	Informan Kunci
16	SP		Petani	Informan Kunci
17	IT	44	Tukang (Suku Jambak)	Informan Biasa
18	IA	46	Perangkat Nagari Kapa	Informan Biasa

Sumber: Data Primer 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan fakta atau gambaran yang dikumpulkan oleh para peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu; pertama sumber data primer, dimana menurut Hasan (dalam Syafnidawaty 2020: 1), merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer sebagai berikut; 1) catatan hasil wawancara, 2) hasil observasi lapangan, 3) data-data mengenai atau yang bersangkutan dengan informan.

Kedua sumber data sekunder, dimana menurut Hasan (dalam Syafnidawaty 2020: 1), merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan data sekunder berupa bukti-bukti, catatan Sejarah, laporan-laporan yang disimpan dalam arsip, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan (data dokumen). Data ini dikumpulkan untuk;

- 1) Memahami akar penyebab konflik antara masyarakat *Nagari* Kapa dengan PT PHP I;
- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang terjadi;
- 3) Menganalisis proses penyelesaian konflik yang telah diberikan.

Untuk itu peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi Partisipatif

Observasi merupakan salah satu metode penelitian yang menjadi dasar dalam pengumpulan data. Melalui observasi, peneliti dapat secara langsung mengamati fenomena atau perilaku yang menjadi objek kajian. Sehingga data yang diperoleh cenderung lebih kaya dan lebih otentik dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya.

Observasi menurut Angrosino (dalam Creswell, 2015: 232), merupakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan dengan menggunakan panca indera peneliti. Pengamatan ini seringkali dibantu dengan instrument atau perangkat tertentu untuk mencatat data secara sistematis.

Agar observasi dapat memberikan hasil yang diinginkan, perlu dilakukan perencanaan yang matang, termasuk dalam penentuan tujuan observasi. Adapun tujuan observasi dalam penelitian kualitatif; pertama, memahami fenomena secara mendalam, peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi dan situasi di lapangan untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti.

Kedua, observasi merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya, mendalam, dan tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Seperti dapat memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah dan interaksi sosial, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait fenomena sosial yang kompleks.

Ketiga, data yang diperoleh dari wawancara atau survei bisa saja dipengaruhi oleh bias responden, seperti keinginan untuk memberikan jawaban yang dianggap “benar” atau “sesuai”. Observasi dapat membantu dalam mengungkap kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Melalui observasi peneliti mengamati bagaimana upaya perlawanan masyarakat *Nagari* Kapa kepada PT PHP I pada pembangunan perkebunan sawit di atas tanah ulayat, Kabupaten Pasaman Barat. Data yang didapat kemudian dioalah secara kualitatif dengan melalui observasi dan wawancara.

b. Wawancara

Berbeda dengan metode survei yang cenderung menggunakan pertanyaan tertutup. Wawancara memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman informan secara bebas. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terhadap

jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan kompleks.

Menurut Moleong (2005: 186) wawancara merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas mengenai masalah dan fokus penelitian. Wawancara dilakukan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi bagaimana kehidupan manusia di dalam masyarakat dan sikap mereka, yang dapat membantu dalam metode observasi.

Selain wawancara terstruktur, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendalam yang tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara menyeluruh tanpa mengikuti pedoman pertanyaan yang baku. Peneliti lebih berfokus pada interaksi langsung dengan informan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan berbagai informan, termasuk tokoh masyarakat, petani, wali *Nagari*, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan konflik lahan ini. Wawancara ini memberikan pemahaman tentang sejarah panjang konflik agrarian di *Nagari* Kapa, yang berawal sejak tahun 1997 ketika tanah tersebut diserahkan kepada perusahaan tanpa transparansi kepada masyarakat petani. Data yang diperoleh melalui wawancara juga menggambarkan pandangan masyarakat mengenai hak atas tanah *ulayat*, dimana masyarakat meyakini bahwa tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan dari kepentingan perusahaan.

Wawancara ini juga mengungkap berbagai strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat yaitu diantaranya dalam bentuk demonstrasi, pendudukan lahan, serta upaya hukum yang dilakukan untuk menuntut perusahaan terkait status HGU lahan. Informasi yang diperoleh juga mencakup dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat akibat konflik lahan, seperti hilangnya akses terhadap sumber penghidupan, meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta munculnya perpecahan internal dalam komunitas adat akibat perbedaan pandangan mengenai penyelesaian konflik.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan beragam, maka peneliti melakukan studi kepustakaan dari sumber – sumber yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sumber – sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, makalah, dan skripsi yang berhubungan dengan konflik, tanah, adat istiadat di *Nagari Kapa* terutana tentang pola perlawanan masyarakat ini.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses penelitian. Melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti, mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan membangun kerangka teoritis yang kuat untuk penelitiannya (Purwono, 2024: 2).

d. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Arikunto (2006: 158), mengatakan di dalam melaksanakan metode dokumen ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Mempelajari berbagai dokumen seperti peta wilayah, laporan pemerintah, dan catatan Sejarah, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai asal-usul konflik, pihak yang terlibat, serta dinamika sosial yang melingkupi masalah tersebut. Dokumen-dokumen ini bisa berupa catatan, foto, atau video, dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya wawancara, catatan lapangan, studi kepustakaan, dan bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mengelompokkan, menginterpretasi, dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data melibatkan suatu cara berpikir, dimana analisis merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, serta hubungan di antara bagian-bagian itu dengan keseluruhan (Spradley, 1997: 117).

Sugiyono (2010: 335), menyebutkan yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Sugiyono (2010: 335) mengatakan analisis data induktif adalah proses menganalisis data dengan cara memulai dari data yang sudah ada, kemudian membuat Kesimpulan umum berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulan umum ini biasanya disebut dengan hipotesis. Untuk menguji kebenaran hipotesis, kita mencari data tambahan yang relevan. Tahap-tahap untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti secara aktif mencari, mencatat, dan mengumpulkan berbagai jenis data yang relevan dengan penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan di lapangan.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338) mereduksi data berarti proses menyaring data mentah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting. Proses ini melibatkan kegiatan merangkum, mengelompokkan, dan mencari pola dalam data. Hasil dari proses reduksi ini data lebih terorganisir dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.

c. Penyajian Data

Menurut Amailes dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 341), bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk narasi atau teks. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah diolah menjadi sebuah laporan yang sistematis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 345) yaitu kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berubah sepanjang proses penelitian. Kesimpulan awal yang diajukan merupakan titik awal untuk menggali lebih dalam makna dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini memproses data sesuai dengan langkah-langkah di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus.

6. Proses Jalannya Penelitian

Pada tahap awal, peneliti terlebih dahulu berkonsultasi dengan pembimbing akademik untuk menentukan topik penelitian yang sesuai dan menarik untuk diteliti. Pada proses ini, beberapa topik diajukan, tetapi setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan menerima beberapa masukan dari salah satu dosen, peneliti akhirnya memilih untuk meneliti konflik lahan. Setelah melalui diskusi lebih lanjut, penelitian difokuskan pada konflik penguasaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di *Nagari Air Bangis*.

Memasuki awal semester tujuh, peneliti mulai menyusun proposal penelitian yang mencakup berbagai aspek, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang akan digunakan. Proposal ini mengalami beberapa kali revisi sesuai dengan arahan pembimbing agar memenuhi kaidah penulisan akademik yang berlaku.

Pada Februari 2024, pembimbing menyarankan untuk mengganti lokasi penelitian karena daerah yang semula dipilih merupakan kasus konflik yang baru

terjadi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kendala dalam mengumpulkan data. Untuk tetap menjaga relevansi dengan fokus penelitian, peneliti kemudian mengganti lokasi penelitian ke *Nagari* Kapa, Kabupaten Pasaman Barat, dengan meneliti aktivitas okupasi lahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Sebelum melakukan observasi awal, peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan penelitian sebagai panduan dalam pengumpulan data. Pada tanggal 13 Maret 2024, peneliti mengurus surat izin penelitian ke akademik fakultas, dan surat tersebut diterbitkan pada hari yang sama. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2024, peneliti berangkat menuju lokasi penelitian di Kabupaten Pasaman Barat. Perjalanan dari Padang ke lokasi penelitian memakan waktu sekitar enam jam. Peneliti tidak sendiri, melainkan bersama seorang senior yang juga sedang melakukan penelitian di daerah yang sama, meskipun dengan fokus kajian yang berbeda. Setibanya di lokasi pada malam hari, peneliti belum bisa langsung mengantarkan surat izin penelitian ke kantor Wali *Nagari* Kapa karena jam kerja telah berakhir.

Pada tanggal 16 dan 17 Maret 2024, peneliti masih belum dapat mengantarkan surat izin penelitian karena hari tersebut merupakan hari libur kerja. Sebagai gantinya, peneliti memanfaatkan waktu dengan menemui beberapa individu yang berpotensi menjadi sumber informasi terkait kasus konflik yang diteliti. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menemui Kepala Jorong untuk menanyakan siapa saja yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi lahan yang menjadi objek sengketa untuk mendapatkan gambaran awal mengenai situasi di lapangan.

Pada tanggal 18 Maret 2024, peneliti mengunjungi kantor Wali *Nagari* Kapa untuk menyerahkan surat izin penelitian. Pada kesempatan tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai konflik yang terjadi langsung dari Wali *Nagari*, serta mendapatkan data-data terkait kondisi *Nagari* yang relevan dengan penelitian. Keesokan harinya, tanggal 19 Maret 2024, peneliti mendatangi kediaman pimpinan adat *Nagari* Kapa setelah sebelumnya mengajukan permohonan izin pertemuan. Dari pertemuan tersebut, peneliti mendapatkan data mengenai asal-usul *Nagari*, struktur kepemimpinan adat, serta informasi mendalam mengenai konflik yang berlangsung.

Pada tanggal 19 hingga 21 Maret 2024, peneliti mulai melakukan wawancara dengan informan dari kelompok tani yang melakukan aktivitas di lahan sengketa. Wawancara ini bertujuan untuk memahami sudut pandang para petani terhadap konflik yang terjadi, serta mengetahui bagaimana mereka menyikapi situasi tersebut.

Setelah menyelesaikan tahap observasi dan wawancara, peneliti kembali ke tempat asal untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Pada tanggal 26 Agustus 2024, proposal penelitian disetujui (ACC) oleh dosen pembimbing, dan seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024. Setelah seminar berlangsung, peneliti melanjutkan proses analisis data yang diperoleh selama observasi. Proses penelitian ini sempat tertunda beberapa bulan karena kendala dalam pengolahan data.

Pada bulan Januari 2025, peneliti kembali ke lapangan untuk mendapatkan data tambahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan terbaru dalam konflik antara

perusahaan dan masyarakat petani yang kembali memanans pada bulan Oktober 2024. Akibatnya, banyak petani yang terusir dari lahan sengketa. Saat peneliti kembali ke lokasi, ditemukan perubahan signifikan, di antaranya kebun milik masyarakat telah diratakan, seolah-olah lahan tersebut tidak pernah ditempati sebelumnya. Bertepatan dengan kunjungan tersebut, para petani juga tengah mengikuti pelatihan pertanian hidroponik yang diselenggarakan oleh LBH Padang sebagai alternatif mata pencaharian sementara sebelum mereka dapat kembali menggarap lahan yang disengketakan.

Dikarenakan masyarakat petani *Nagari* Kapa sudah tidak bisa beraktivitas di lahan sengketa. Membuat peneliti tidak bisa memasuki area lahan yang dulunya digunakan petani menanam jagung. Alhasil peneliti cuman mendapatkan gambaran dari masyarakat petani. Setelah kembali dari lapangan, peneliti segera mengolah dan mengorganisir seluruh informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Data yang berbentuk dokumentasi, catatan lapangan, serta rekaman wawancara disusun secara sistematis hingga akhirnya menjadi bagian dari penulisan skripsi.